

KEMENTERIAN RISET, TEKNOLOGI, DAN PENDIDIKAN TINGGI

UNIVERSITAS MULAWARMAN

Alamat : Rektorat Kampus Gunung Kelua, Jl. Kuaro Kotak Pos 1068 Telp. (0541) 74118 Fax. (0541) 747479 - 732870 Samarinda 75119

Email: rektorat@unmul.ac.id Website: http://www.unmul.ac.id

80

KEPUTUSAN REKTOR UNIVERSITAS MULAWARMAN

NOMOR: 1895/SK/2017

TENTANG

BESARAN BANTUAN BIAYA KEGIATAN, PENGHARGAAN BAGI DOSEN, KARYAWAN DAN MAHASISWA BERPRESTASI DALAM BIDANG IPTEK, AKADEMIK, OLAH RAGA DAN SENI DI LINGKUNGAN FAKULTAS KESEHATAN MASYARAKAT UNIVERSITAS MULAWARMAN

REKTOR UNIVERSITAS MULAWARMAN,

Menimbang

- : a. bahwa sesuai Keputusan Dekan Fakultas Kesehatan Masyarakat Universitas Mulawarman Nomor 59/SK/2017 tanggal 6 November 2017, telah ditetapkan Besaran Bantuan Biaya Kegiatan, Penghargaan bagi Dosen, Karyawan dan Mahasiswa Berprestasi dalam Bidang Iptek, Akademik, Olah Raga dan Seni di Lingkungan Fakultas Kesehatan Masyarakat Universitas Mulawarman;
 - b. bahwa untuk tertib administrasi dan kelancaran kegiatan Fakultas Kesehatan Masyarakat Universitas Mulawarman, dipandang perlu menguatkan Keputusan Dekan Fakultas Kesehatan Masyarakat Universitas Mulawarman Nomor 59/SK/2017;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan b, perlu menetapkan Keputusan Rektor Universitas Mulawarman tentang Besaran Bantuan Biaya Kegiatan, Penghargaan bagi Dosen, Karyawan dan Mahasiswa Berprestasi dalam Bidang Iptek, Akademik, Olah Raga dan Seni di Lingkungan Fakultas Kesehatan Masyarakat Universitas Mulawarman;

Mengingat

- : 1. Undang-Undang RI Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;
 - 2. Undang-Undang RI Nomor Nomor 14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen;
 - 3. Undang-Undang RI Nomor 12 tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi;
 - 4. Undang-Undang RI Nomor 5 tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara;
 - 5. Peraturan Pemerintah RI Nomor 4 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi;
 - 6. Peraturan Pemerintah RI Nomor 13 Tahun 2015 tentang Kementerian Riset, Teknologi dan Pendidikan Tinggi;
 - 7. Keputusan Presiden RI Nomor 65 Tahun 1963 tentang Pendirian Universitas Mulawarman:
 - 8. Peraturan Menteri Riset, Teknologi dan Pendidikan Tinggi RI Nomor 9 Tahun 2015 tentang Organisasi dan Tata Kerja Universitas Mulawarman;

9. Peraturan Menteri Riset, Teknologi dan Pendidikan Tinggi RI Nomor 20 Tahun 2015 tentang Tata Naskah Dinas di Lingkungan Kementerian Riset, Riset Teknologi dan Pendidikan Tinggi Republik Indonesia;

10. Keputusan Mendiknas RI Nomor 091/O/2004 tentang Statuta

Universitas Mulawarman;

11. Keputusan Menteri Keuangan RI Nomor 51/KMK.05/2009 tentang Penetapan Universitas Mulawarman sebagai Instansi Pemerintah yang Menerapkan Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum:

12. Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan RI Nomor 205/MPK.A4/KP/2014 tentang Pengangkatan Rektor

Universitas Mulawarman Periode 2014-2018;

13. Keputusan Rektor Unmul Nomor 1013/KP/2016 tentang Pemberhentian Dekan Fakultas Kesehatan Masyarakat Periode 2012-2016 dan Pengangkatan Dekan Fakultas Kesehatan Masyarakat Universitas Mulawarman Masa Jabatan Tahun 2016-2020:

14. DIPA BLU Universitas Mulawarman tahun 2017;

Memperhatikan

14,

Surat Dekan Fakultas Kesehatan Masyarakat Universitas Mulawarman Nomor 1314/UN17.11/DT/2017 tanggal 6 November 2017, perihal Usulan Penerbitan Surat Keputusan Rektor.

MEMUTUSKAN:

Menetapkan

: KEPUTUSAN REKTOR UNIVERSITAS MULAWARMAN TENTANG BESARAN BANTUAN BIAYA KEGIATAN, PENGHARGAAN BAGI DOSEN, KARYAWAN DAN MAHASISWA BERPRESTASI DALAM BIDANG IPTEK, AKADEMIK, OLAH RAGA DAN SENI DI LINGKUNGAN FAKULTAS KESEHATAN MASYARAKAT UNIVERSITAS MULAWARMAN.

KESATU

: Besaran Bantuan Biaya Kegiatan, Penghargaan bagi Dosen, Karyawan dan Mahasiswa Berprestasi dalam Bidang Iptek, Akademik, Olah Raga dan Seni di Lingkungan Fakultas Kesehatan Masyarakat Universitas Mulawarman sebagaimana tercantum pada lampiran yang tidak terpisahkan dari keputusan ini.

KEDUA

: Pembiayaan akibat ditetapkannya keputusan ini dibebankan DIPA BLU Universitas Mulawarman Tahun 2017, Anggaran Fakultas Kesehatan Masyarakat.

KETIGA KEEMPAT : Keputusan ini berlaku terhitung sejak tanggal 6 November 2017.

: Bilamana dikemudian hari terdapat kekeliruan dalam keputusan ini

akan diubah dan diperbaiki sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Samarinda pada tanggal 12 November 2017

Dr. H. Masjaya, M.Si. MP 196212311991031024

Tembusan:

1. Menristekdikti RI di Jakarta;

2. Sesjen Kemenristekdikti RI di Jakarta; 3. Irjen Kemenristekdikti RI di Jakarta;

4. Semua Pejabat Struktural di lingkungan UNMUL.

LAMPIRAN KEPUTUSAN REKTOR UNIVERSITAS MULAWARMAN NOMOR (895/SK/2017 **TENTANG** BESARAN BANTUAN BIAYA KEGIATAN, PENGHARGAAN DOSEN, KARYAWAN BAGI DOSEN, KARYAWAN DAN MAHASISWA BERPRESTASI DALAM BIDANG IPTEK, AKADEMIK, DAN OLAH RAGA DAN SENI DI LINGKUNGAN FAKULTAS KESEHATAN MASYARAKAT UNIVERSITAS MULAWARMAN

NO	URAIAN	BESARAN
1	Penggantian biaya publikasi bagi Dosen yang dimuat di Jurnal Internasional	Rp. 3.500.000,-
2.	Penggantian biaya publikasi bagi Dosen yang dimuat di Jurnal Nasional terakreditasi atau/proceding Internasional Scopus	Rp. 2.000.000,
3	Penggantian biaya pendaftaran keikut sertaan dalam presentasi oral seminar Internasional bagi mahasiswa	At cost
4	Penghargaan kepada mahasiswa FKM Unmul: a. Penghargaan mahasiswa berprestasi tingkat Internasional 1. Juara I 2. Juara III 3. Juara III b. Penghargaan mahasiswa berprestasi tingkat Nasional 1. Juara I 2. Juara II 3. Juara III c. Penghargaan mahasiswa berprestasi tingkat Provinsi 1. Juara I 2. Juara II 3. Juara III d. Penghargaan mahasiswa berprestasi tingkat Lokal 1. Juara I 2. Juara II 3. Juara III 3. Juara III	Rp. 5.000.000,- Rp. 3.000.000,- Rp. 2.000.000,- Rp. 2.000.000,- Rp. 1.000.000,- Rp. 1.500.000,- Rp. 1.000.000,- Rp. 750.000,- Rp. 750.000,- Rp. 750.000,- Rp. 500.000,-

Ditetapkan di Samarinda pada tanggal 12 November 2017

REKTOR,

rof Dr. H. Masjaya, M.Si. 196212311991031024